

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup :

1. Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA), yakni : a) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Sub Urusan Air Minum, yakni : Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sub Urusan Persampahan, yakni : Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Sub Urusan Air Limbah, yakni : Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Sub Urusan Drainase, yakni : Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Sub Urusan Permukiman, yakni : Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten/Kota.
7. Sub Urusan Bangunan Gedung, yakni : Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, yakni : Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
9. Sub Urusan Jalan, yakni : Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota.
10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, yakni : a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).
11. Sub Urusan Penataan Ruang, yakni : Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten/Kota.

## **B. Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bab III tentang Tugas dan Fungsi (Bagian Kesatu) Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  - b. Perumusan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi

- d. Evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa kontruksi
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Dinas PUTR
- f. Pelaksana administrasi Dinas PUTR
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga (dalam Perda No. 58/2016) tentang Bidang Sumber Daya Air, Pasal 10 disebutkan:

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air
  - b. Penyusunan program peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air
  - c. Koordinasi pelaksanaan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air
  - e. Evaluasi dan pelaporan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pada Bagian Keempat: Bidang Bidang Bina Marga dalam Perda No. 58/2016, Pasal 15 disebutkan:

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyelenggaraan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
  - b. Penyusunan program peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
  - c. Koordinasi pelaksanaan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
  - e. Evaluasi dan pelaporan program peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Kelima: Bidang Cipta Karya dalam Perda Kabupaten HSS No. 58/2016, Pasal 20 disebutkan:

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Kepala Bidang cipta Karya, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air

- bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya
- b. Penyusunan program pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya
  - c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya
  - d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung
  - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya
  - f. Evaluasi dan pelaporan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada Perda Kabupaten HSS No. 58/2016 di Bagian Keenam: Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terutama di Pasal 25 disebutkan:


- (1) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan daerah serta penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi daerah.
  - b. Penyusunan program perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan daerah serta pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi daerah
  - c. Koordinasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi daerah
  - d. Pemberian rekomendasi terhadap rencana pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang terkait proses perizinan dan rekomendasi dalam proses pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
  - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan daerah serta penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi daerah
  - f. Evaluasi dan pelaporan program perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan

daerah serta penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan teradap pengembangan jasa konstruksi daerah

- g. Pembinaan dan pengembangan badan usaha jasa konstruksi terkait sumber daya manusia, teknologi konstruksi dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAK)
- h. Pembinaan dan pengembangan badan usaha jasa konstruksi terkait sumber daya manusia, teknologi konstruksi dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAK)
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Jabatan fungsional teknik penyehatan lingkungan yang dimiliki Dinas PUTR Kabupaten HSS hingga sekarang belum ada, sehingga PNS yang akan diusulkan pengangkatan JFT adalah yang berada di Seksi Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Drainase. Sedangkan personil yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan air limbah adalah personil yang berstatus kontrak.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN TATA RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, dari panjang jalan kabupaten sepanjang pada tahun 2014 sebesar 256,45 km, pada tahun 2015 menjadi 360,05 km, pada tahun 2016 menjadi 358,87 km, dan pada tahun 2017 menjadi 366,27 km. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.
- b. Rasio Panjang seluruh saluran irigasi adalah 88,52 pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 89,72, pada tahun 2016 menjadi 85, dan pada tahun 2017 menjadi 89. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih

belum mencukupi, yang berakibat pada kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.

- c. Rendahnya akses penduduk terhadap air bersih. Dimana persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2013 sebesar 13.641 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 14.812, dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 15.382, dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 16.276, pada tahun 2017 meningkat menjadi 16.906. Meskipun meningkat, akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD. Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian, maka isu strategis yang di hadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- b. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kab. Hulu Sungai Selatan**

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	PP No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan
2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang )	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	01/PRT/M/ 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh	Bidang Sumber Daya Air	Kasi Irigasi

		hektar x 100 %			
	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah panjang jalan kondisi mantap dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%	Bidang Bina Marga	Kasi Jalan
	Peningkatan jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan	Bidang Cipta Karya	Kasi Penataan Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan
	Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang aman dibagi jumlah KK se Kab. X 100%	Bidang Cipta Karya	Kasi Sarana dan Prasarana Air Bersih
	Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK	Bidang Cipta Karya	Kasi Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Drainase

			se Kab. X 100%		
	Persentase tertib tata ruang wilayah	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecamatan ber RTRW dibagi jumlah kecamatan di kabupaten	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kab. Hulu Sungai Selatan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	A	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.920.000
						Penyusunan Dokumen Keuangan	4.920.000
2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan	Persentase Kinerja Sistem Jaringan	%	62,68	Program Pengembangan dan Pengelola	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	3.690.150.000



sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang )	Irigasi			an Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1.396.000.000	
					Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.124.840.000	
					Rehabilitasi/ Pe meliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	7.130.002.000	
					Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK Penugasan)	15.428.775.000	
					Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	3.665.800.000	
	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	%	62,45		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	201.450.000
						Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	25.266.991.500
						Peningkatan Jalan	5.870.625.000
						Pembangunan Jembatan	13.288.453.000
	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	%	23,80		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	10.993.900.000
						Pembangunan Jembatan (DAK Reguler)	22.563.537.000
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	7.396.283.475
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	5.500.250.000
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Pembangunan Fasilitas Bangunan Publik	56.400.000
						Penataan Bangunan Gedung	

				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	8.702.325.000
Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	%	77,62	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	3.208.377.500
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK Penugasan)	3.832.616.000
Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	%	81,1	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	85.037.500
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	1.055.159.101
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah (DAK Penugasan)	7.668.188.000
Persentase tertib tata ruang wilayah	%	54,54	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan	360.600.000
				Penyusunan Dokumen Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	285.050.000
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang perseorangan, badan usaha)	74.806.250

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta target kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi keuangan yang telah digunakan untuk mencapai target dalam perjanjian kinerja.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dalam mencapai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termuat dalam RPJMD.

Adapun pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan III Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan / Besaran / Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah</b>	<b>Nilai/ Predikat AKIP</b>	<b>Nilai/ Predikat</b>	<b>81,89 (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,89 (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Persen	100	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26	86,96		100	100	100	
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11	13		100	100	100	
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10	11		100	100	100	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, pencapaian kinerja urusan kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada triwulan III ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan realisasi sasaran, karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan ke 4 (empat).

Sekretariat memiliki 1 buah program utama dengan 2 buah kegiatan utama, yakni Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 86,96 % atau 24 buah dokumen yang terdiri dari 13 dokumen AKIP dan 11 dokumen keuangan.

Dokumen AKIP meliputi dokumen Renstra, Berita acara rewiuw renstra, Cascading 2019, Renja murni 2019, IKU dan SK 2019, PK murni 2019, Rencana Aksi 2019, Capaian Kinerja Triwulan I, II, dan III, Peta Strategi dan struktur organisasi, dan template keselarasan kinerja.

Sedangkan dokumen keuangan meliputi dokumen Renstra, Renja, RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, Pra RKA murni, RKA murni, DPA, Laporan Triwulan I, Laporan Prognosis semester I.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya**  
**Triwulan III Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan / Besaran / Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang )	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	Persen	62,68	0	12,54	21,94	28,20	0	7,00	23,40	54,24	0	33,33		
		Panjang jalan dalam kondisi baik	Km	28,20	0	0,01	1,03	27,16	0	0,03	3,04		0	0,11	10,78	
		Jumlah pemanfaat sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	KK	600	0	0	300	300	0	0			0	0		
		Jumlah pemanfaat sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	KK	750	0	75	350	325	0	0			0	0		
		Jumlah fasilitas bangunan punlik dalam kondisi baik	buah	2	0	0	0	2	0	0			0	0		

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, Pencapaian Kinerja Triwulan III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai 2 program dengan 6 kegiatan dimana pada di triwulan 3 ini realisasi capaian dari program tersebut masih kecil. Untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dari 4 kegiatan yaitu Peningkatan Jalan, Pembangunan Jembatan, Peningkatan Jalan (DAK Reguler) dan Pembangunan Jembatan (DAK Reguler) hanya peningkatan jalan dan peningkatan jalan (DAK Reguler) yang terealisasi dengan capaian sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Jalan

Pada kegiatan ini realisasi capaian di triwulan 3 sepanjang 1,5 kilometer belum melebihi target yang ditetapkan sepanjang 18 kilometer.

b. Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Reguler)

Pada kegiatan ini realisasi capaian di triwulan 3 sepanjang 1,5 kilometer belum melebihi target yang ditetapkan sepanjang 2 kilometer.

Sedangkan yang lainnya capaian target panjangnya masih 0 kilometer.

Untuk Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dari target 50 meter di triwulan 3 ini baru mencapai 43,6 meter yang mana kegiatan tersebut berupa rehab jembatan kayu menjadi Box Culvert. Sedangkan pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pada triwulan 3 ini masih belum mencapai target. Target panjang pada program ini adalah 8 kilometer.

Tidak tercapainya target pencapaian 6 kegiatan yang ada pada kedua program ini dikarenakan kegiatan tersebut masuk di DPA Pergeseran ke-II yang ditetapkan di bulan April 2019 (Triwulan II) dan tidak semua pekerjaan Jalan dan Jembatan terkontrakan di Triwulan II.

Untuk kondisi jalan mantap (baik+sedang) di triwulan 3 ini baru mencapai 511,57 kilometer, sedangkan untuk target sampai dengan akhir tahun 536,70 kilometer.

Pada Bidang Cipta Karya, ada yang belum terealisasi karena

1. Pekerjaan saluran drainase masuk di DPA Pergeseran ke - II yang ditetapkan di bulan April 2019 (Triwulan II)
2. Tidak semua pekerjaan saluran drainase terkontrakan di Triwulan II.
3. Pekerjaan dilapangan sementara hanya sampai distribusi belum ketahap penyambungan rumah

Begitu pula pada bidang Sumber Daya Air sampai Triwulan III tahun 2019, belum mencapai target. Hal ini dikarenakan tidak semua pekerjaan Irigasi dan pekerjaan normalisasi terkontrakan di Triwulan IV.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pencapaian kinerja berbanding lurus dengan realisasi keuangan, sehingga setiap pengeluaran anggaran kas yang dilakukan oleh Dinas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :





Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya															
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3,665,800,000	733,160,000	1,374,675,000	1,374,675,000	183,290,000	0	296,297,907	879,504,778	20,00	37,50	37,50	0	8,08	23,99	
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	201,450,000	40,290,000	75,543,750	75,543,750	10,072,500	0	52,241,700	121,897,300	20,00	37,50	37,50	0	25,93	60,51	
													<b>28,31</b>		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan															
Peningkatan Jalan	<b>31.625.095.000</b>	3.723.189.300	12.235.828.950	12.873.684.775	2.792.391.975	0	468.486.806	5.660.529.941	11,77	38,69	40,71	0,00	1,48	17,90	
Pembangunan Jembatan	<b>6.137.700.000</b>	1.174.125.000	1.761.187.500	2.321.793.750	880.593.750	0	0	108.902.100	19,13	28,69	37,83	0,00	0,00	1,77	
Peningkatan jalan (DAK Reguler)	<b>13.301.428.000</b>	0	6.660.528.000	6.640.900.000	0	0	0	3.871.678.586	0,00	50,07	49,93	0,00	0,00	29,11	
Pembangunan jembatan (DAK Reguler)	<b>11.001.950.000</b>	0	5.496.950.000	5.505.000.000	0	0	0	3.211.745.381	0,00	49,96	50,04	0,00	0,00	29,19	
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan															
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	<b>36.728.062.000</b>	2.293.699.900	15.020.068.600	17.936.259.200	1.478.034.300	0	200.000.000	8.383.137.893	6,25	40,90	48,84	0,00	0,54	22,82	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	<b>8.270.013.475</b>	1.510.000.000	2.188.880.000	3.477.430.000	1.093.703.475	0	783.411.270	2.923.355.511	18,26	26,47	42,05	0,00	9,47	35,35	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran Triwulan III tahun 2019.

Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga target kinerja dapat dicapai, antara lain :

- 1). Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang hasilnya mengarah pada pencapaian target kinerja.
- 2). Komitmen semua pihak-pihak dalam organisasi perangkat daerah baik pimpinan tinggi pratama, administrasi, pengawas dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga menghasilkan output yang dapat meningkatkan kinerja dinas.

Demikian laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2019 ini disusun sebagaimana mestinya.